



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Lukman Talibo, Tempat Tanggal Lahir di Palu 02 Desember 2000 (21 tahun),
Nomor Induk Kependudukan 7106050212000002,
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir
Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di
Jaga I Desa Pinilih Kecamatan Dimembe Kabupaten
Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I;

Maryam Mararo, Tempat Tanggal Lahir di Saleo 07 Maret 1985 (37 tahun),
Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir
Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di
Jaga I Desa Pinilih Kecamatan Dimembe Kabupaten
Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II; selanjutnya keduanya disebut Pemohon
atau para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada register perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Mdo dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan wali nikah adalah wali nasab / paman dari Pemohon II yaitu Bapak Yatiman Mararo dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/penghulu adalah Bapak Yatiman Mararo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Zainudin Kobandaha dan Jafar Kiba;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek sementara Pemohon II berstatus gadis ;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana Suami Istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Naban Talibo**;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Dimembe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sebab termasuk dalam Keluarga Kurang Mampu sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Pinilih Kecamatan Dimembe

Hal 2 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor : 17/401/SKTM/DP/I/2022
ditanda tangani oleh Hukum Tua Desa Pinilih Fredrick N. Longdong
tertanggal 18 Januari 2022;

10. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lukman Talibo**) dan Pemohon II (**Maryam Mararo**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2019 di Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Dimembe sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado tanggal 4 Juli 2022, Pemohon diberi izin untuk berperkara secara prodeo karena biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun 2022;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah

Hal 3 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa:

Saksi-saksi yaitu :

1. Datuk Pontoh umur 54 tahun, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena mempunyai hubungan kekerabatan dengan saksi;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab /paman dari Pemohon II yaitu Bapak Yatiman Mararo dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/penghulu adalah Bapak Yatiman Mararo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Zainudin Kobandaha dan Jafar Kiba;
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

2. Sudirman Abduh, umur 56 tahun, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow,

Hal 4 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab/paman dari Pemohon II yaitu Bapak Yatiman Mararo dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/penghulu adalah Bapak Yatiman Mararo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Zainudin Kobandaha dan Jafar Kiba;
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan

Hal 5 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan Pemohon yang dilaksanakan secara hukum Islam dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, untuk dapat memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk keperluan administrasi para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengetahui terjadinya pernikahan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam keterangan saksi-saksi di atas, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab/paman dari Pemohon II yaitu Bapak Yatiman Mararo dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi

Hal 6 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munakih/penghulu adalah Bapak Yatiman Mararo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Zainudin Kobandaha dan Jafar Kiba;

- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
- Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk kepentingan hukum para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai

Hal 7 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo di mana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama dalam lingkungan masyarakat sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan tidak terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab l'natut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab Al-Iqna juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri,

Hal 8 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado tanggal 4 Juli 2022, Pemohon diberi izin untuk berperkara secara prodeo karena biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lukman Talibo**) dan Pemohon II (**Maryam Mararo**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2019 di Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Dimembe, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Manado

Hal 9 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Manado, pada hari Senin 25 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1443 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Satrio Am.Karim dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Satrio Am.Karim
Hakim Anggota,

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Hal 10 dari 10 Penetapan No 53/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)